

ABSTRAK

Pasal 14 Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 menjelaskan bahwa pertanggungjawaban alokasi dana desa terintegrasi dalam bentuk APBDesa yang ditetapkan dengan peraturan desa untuk dilaporkan kepada Bupati setiap akhir tahun. Namun pertanggungjawaban dana desa di Desa Gajah Kabupaten Demak masih kurang efektif. Permasalahan yang diangkat dari penulisan hukum ini adalah bagaimana pengaturan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa serta hambatan dan solusinya di Desa Gajah Kabupaten Demak.

Setiap penelitian membutuhkan suatu metode penelitian, penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian *yuridis normative* yaitu dengan menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, dan mengadakan wawancara secara terstruktur. Spesifikasi penelitian bersifat *deskriptif analitis*. Data yang diperoleh disajikan secara sistematis dan logis dengan metode analisis data yaitu analisis kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil bahwa pengaturan pengelolaan dana desa di Desa Gajah Kabupaten Demak menggunakan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 yang dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Pertanggungjawaban dana desa di Desa Gajah Kabupaten Demak hanya dituangkan dalam APBDesa dan tidak ditetapkan dalam Peraturan Desa. Hal ini terjadi karena rendahnya sumber daya manusia yang berdampak pada kegiatan pengelolaan alokasi dana desa dan tidak ada jeda waktu petunjuk teknis dan realisasi program sehingga kurang bersinergi dengan kebijakan yang ada di atasnya.

Dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Gajah belum berjalan dengan baik karena tidak memiliki peraturan desa. Saran yang dapat diberikan adalah mengadakan sosialisasi bagi perangkat desa oleh pemerintah mengenai proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

Kata Kunci : *Dana Desa, Pertanggungjawaban pengelolaan ADD, Desa Gajah Kabupaten Demak*